



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDERIAS SABA Alias ANDE
Tempat Lahir : Kupang.
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 4 Desember 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Oesao, RT 35 RW 11 Kecamatan
Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (Kelas 2)

Terdakwa ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Tidak ditahan;
3. Majelis Hakim Tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Olm tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 175/Pid.B/2017/PN.Olm, tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDERIAS SABA alias ANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDERIAS SABA alias ANDE** selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian: 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDERIAS SABA alias ANDE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS SABA Alias ANDE pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Rumah saksi THOMAS KAPITAN di Kelurahan Oesao RT 50 RW 17 Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili perkara ini, telah, "**menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**" perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saksi ALFIANO CH. Loas Alias FIAN bersama saksi RONY B. KAUNANG dan saksi THEORANGGA E.A ROHI alias RANGGA ketiga Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah saksi THOMAS KAPITAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sering diadakan/dilakukan permainan judi, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut saksi FIAN bersama saksi RONI dan saksi RANGGA mendatangi Rumah saksi THOMAS KAPITAN yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Setelah sampai di Rumah saksi THOMAS KAPITAN, saksi FIAN dan kawan-kawannya tersebut mendapati terdakwa baru saja keluar dari Rumah saksi THOMAS KAPITAN. Saksi FIAN Dkk kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari terdakwa THOMAS sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian



- saksi FIAN Dkk mengamankan terdakwa, dan dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengirim sms kepada saksi THOMAS KAPITAN berisi angka yang akan dipasang oleh terdakwa, adapun angka kupon putih yang dapat dibeli terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio. Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah diserahkan oleh saksi THOMAS KAPITAN pada keesokan harinya kepada pemenang angka yang membeli kepada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemenang pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya, hari pemasangan).
 - Bahwa permainan judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONY B. KUNANG alias RONY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap, dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada bagian Buser pada Polda NTT;



- Bahwa saat penangkapan saksi bersama teman saksi satu tim yakni saksi ALFIANO CH. Loas Alias FIAN dan saksi THEORANGGA E.A ROHI alias RANGGA;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ANDERIAS SABA di depan Rumah saksi THOMAS KAPITAN (penuntutan terpisah) di Kelurahan Oesao RT 50 RW 17 Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wita, berawal dari saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah saksi THOMAS KAPITAN sering diadakan/ dilakukan permainan judi, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut saksi RONY bersama saksi FIAN dan saksi RANGGA mendatangi Rumah saksi THOMAS KAPITAN yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Setelah sampai di Rumah saksi THOMAS KAPITAN saksi RONY dan kawan-kawannya tersebut mendapati terdakwa ANDERIAS SABA alias ANDE baru saja keluar dari Rumah saksi THOMAS KAPITAN. Saksi RONY Dkk kemudian menginterogasi terdakwa ANDERIAS SABA dan terdakwa ANDERIAS SABA mengatakan bahwa ia baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari saksi THOMAS KAPITAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi RONY Dkk kemudian mengamankan terdakwa ANDREAS SABA dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi RONY dkk, mendatangi rumah saksi THOMAS KAPITAN dan masuk kedalam rumah dan mendapati saksi THOMAS KAPITAN sedang merekap pasangan pemain dari handphone miliknya. Kemudian saksi RONY dkk melakukan penangkapan terhadap saksi THOMAS KAPITAN dan mengamankan barang bukti. Pada saat ditangkap saksi THOMAS KAPITAN mengakui bahwa ia telah melakukan permainan judi jenis Kupon Putih di Rumahnya dan baru saja melakukan pembayaran kepada terdakwa ANDERIAS SABA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ANDERIAS SABA diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih
 - 1 (satu) uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian: 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-
 - Bahwa uang tersebut adalah hasil kemenangan terdakwa memasang shio kuda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun sisa Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) saja karena 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) hilang pada saat penangkapan;



- Bahwa kemudian saksi RONY dkk langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti permainan judi bola guling tersebut ke dalam mobil dan langsung menuju ke Polda NTT;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemain melakukan pembelian kepada saksi THOMAS KAPITAN baik secara langsung ataupun melalui HP angka yang akan dipasang oleh pembeli yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio;
- Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah dapat diambil pada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemasang yang angka atau shionya tepat (menang) pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);
- Bahwa saksi permainan judi kupon putih tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan tersebut adalah dilarang (tidak diperbolehkan).
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti yang dijadikan alat bukti dalam Persidangan, lalu saksi membenarkannya;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan saja, tidak pasti orang yang pasang menang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **ALFIANO CH. LOA alias FIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap, dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada bagian Buser pada Polda NTT;



- Bahwa saat penangkapan saksi bersama teman saksi satu tim yakni saksi RONY B. KUNANG dan saksi THEORANGGA E.A ROHI alias RANGGA;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ANDERIAS SABA di depan Rumah saksi THOMAS KAPITAN (penuntutan terpisah) di Kelurahan Oesao RT 50 RW 17 Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wita, berawal dari saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah saksi THOMAS KAPITAN sering diadakan/ dilakukan permainan judi, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut saksi FIAN bersama saksi RONY dan saksi RANGGA mendatangi Rumah saksi THOMAS KAPITAN yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Setelah sampai di Rumah saksi THOMAS KAPITAN saksi FIAN dan kawan-kawannya tersebut mendapati terdakwa ANDERIAS SABA alias ANDE baru saja keluar dari Rumah saksi THOMAS KAPITAN. Saksi FIAN Dkk kemudian menginterogasi terdakwa ANDERIAS SABA dan terdakwa ANDERIAS SABA mengatakan bahwa ia baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari saksi THOMAS KAPITAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi FIAN Dkk kemudian mengamankan terdakwa ANDREAS SABA dan barang bukti berupa uang sebesar RP. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).Selanjutnya saksi FIAN dkk, mendatangi rumah saksi THOMAS KAPITAN dan masuk kedalam rumah dan mendapati saksi THOMAS KAPITAN sedang merekap pasangan pemain dari handphone miliknya. Kemudian saksi FIAN dkk melakukan penangkapan terhadap terhadap saksi THOMAS KAPITAN dan mengamankan barang bukti. Pada saat ditangkap saksi THOMAS KAPITAN mengakui bahwa ia telah melakukan permainan judi jenis Kupon Putih di Rumahnya dan baru saja melakukan pembayaran kepada terdakwa ANDERIAS SABA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ANDERIAS SABA diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih
 - 1 (satu) uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian: 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-
 - Bahwa uang tersebut adalah hasil kemenangan terdakwa memasang shio kuda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun sisa Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) saja karena 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) hilang pada saat penangkapan;
 - Bahwa kemudian saksi FIAN dkk langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti permainan judi bola guling tersebut ke dalam mobil dan langsung menuju ke Polda NTT;



- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemain melakukan pembelian kepada saksi THOMAS KAPITAN baik secara langsung ataupun melalui HP angka yang akan dipasang oleh pembeli yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio;
- Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah dapat diambil pada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemasang yang angka atau shionya tepat (menang) pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);
- Bahwa saksi permainan judi kupon putih tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan tersebut adalah dilarang (tidak diperbolehkan).
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti yang dijadikan alat bukti dalam Persidangan, lalu saksi membenarkannya;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan saja, tidak pasti orang yang pasang menang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **THEORANGGA EA ROHI alias RANGGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap, dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada bagian Buser pada Polda NTT;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama teman saksi satu tim yakni saksi ALFIANO CH. Loas Alias FIAN dan saksi RONY B. KUNANG;



- Bahwa saksi menangkap terdakwa ANDERIAS SABA di depan Rumah saksi THOMAS KAPITAN (penuntutan terpisah) di Kelurahan Oesao RT 50 RW 17 Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wita, berawal dari saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah saksi THOMAS KAPITAN sering diadakan/ dilakukan permainan judi, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut saksi RANGGA bersama saksi FIAN dan saksi RANGGA mendatangi Rumah saksi THOMAS KAPITAN yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Setelah sampai di Rumah saksi THOMAS KAPITAN saksi RANGGA dan kawan-kawannya tersebut mendapati terdakwa ANDERIAS SABA alias ANDE baru saja keluar dari Rumah saksi THOMAS KAPITAN. Saksi RANGGA kemudian menginterogasi terdakwa ANDERIAS SABA dan terdakwa ANDERIAS SABA mengatakan bahwa ia baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari saksi THOMAS KAPITAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi RANGGA kemudian mengamankan terdakwa ANDERIAS SABA dan barang bukti berupa uang sebesar RP. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi RANGGA, mendatangi rumah saksi THOMAS KAPITAN dan masuk kedalam rumah dan mendapati saksi THOMAS KAPITAN sedang merekap pasangan pemain dari handphone miliknya. Kemudian saksi RANGGA melakukan penangkapan terhadap terhadap saksi THOMAS KAPITAN dan mengamankan barang bukti. Pada saat ditangkap saksi THOMAS KAPITAN mengakui bahwa ia telah melakukan permainan judi jenis Kupon Putih di Rumahnya dan baru saja melakukan pembayaran kepada terdakwa ANDERIAS SABA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ANDERIAS SABA diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih
 - 1 (satu) uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian: 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-
 - Bahwa uang tersebut adalah hasil kemenangan terdakwa memasang shio kuda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun sisa Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) saja karena 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) hilang pada saat penangkapan;
 - Bahwa kemudian saksi RANGGA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti permainan judi bola guling tersebut ke dalam mobil dan langsung menuju ke Polda NTT;



- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemain melakukan pembelian kepada saksi THOMAS KAPITAN baik secara langsung ataupun melalui HP angka yang akan dipasang oleh pembeli yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio;
- Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah dapat diambil pada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemasang yang angka atau shionya tepat (menang) pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);
- Bahwa saksi permainan judi kupon putih tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan tersebut adalah dilarang (tidak diperbolehkan).
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti yang dijadikan alat bukti dalam Persidangan, lalu saksi membenarkannya;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan saja, tidak pasti orang yang pasang menang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **THOMAS KAPITAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan tindak pidana kupon putih. Yang menjual judi kupon putih adalah saksi sendiri dan yang membeli atau bermain judi kupon putih adalah terdakwa ANDERIAS SABA;
- Bahwa saksi menyatakan dalam permainan judi kupon putih tersebut hanya sebagai sampingan dan baru menjalaninya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;



- Bahwa saksi ditangkap di Rumah terdakwa di Kelurahan Oesao RT 50 RW 17 Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita oleh anggota Polisi yang berpakaian preman pada saat saksisedang merekap hasil pasangan pemain di handphone milik saksi;
- Bahwa sesaat seebelum saksi ditangkap, saksi baru saja membayar uang hasil kemenangan judi kupon putih kepada terdakwa ANDERIAS SABA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ANDERIAS SABA pada pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 siang harinya bermain (memasang) judi kupon putih dengan cara mengirimkan sms kepada saksi. Terdakwa ANDERIAS SABA memasang shio Kuda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin membuka permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut di lakukan dengan cara pembeli atau pemain melakukan pembelian kepada saksi baik secara langsung ataupun melalui HP angka yang akan dipasang oleh pembeli yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio;
- Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah akan diantar oleh Bandar CHARLES kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan hadiah tersebut kepada pemenang angka yang membeli kepada saksi, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh Bandar CHARLES melalui sms kepada saksi pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);
- Bahwa dari permainan judi Kupon Putih yang terdakwa lakukan tersebut, saksi mendapatkan keuntungan dari pemasang yang memenangkan angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemasang 2 angka /satu perkalian, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 3 angka/ satu perkalian, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dri pemenang 4 angka/satu perkalian;



- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti yang dijadikan alat bukti dalam Persidangan, lalu saksi membenarkannya;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan saja, tidak pasti orang yang pasang menang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti jalannya Persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada berkas perkara dan juga membenarkan tandatangannya.
- Bahwa yang menjual judi kupon putih adalah saksi THOMAS KAPITAN dan yang membeli atau bermain judi kupon putih adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwasudah tiga kali memasang judi kupon putih pada saksi THOMAS;
- Bahwa terdakwa dan saksi THOMAS di tangkap oleh TIM BUSER Polda NTT;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa baru saja keluar dari rumah saksi THOMAS KAPITAN. Tiba-tiba terdakwa di datangi oleh orang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya yang kemudian orang tersebut mengaku dari Polda NTT dan menginterogasi terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari saksi THOMAS sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan uang hasil kemenangan judi kupon putih sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Polda NTT;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengirim sms kepada saksi THOMAS KAPITAN berisi shio kuda sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pemain memasang angka, adapun angka kupon putih yang dapat dibeli terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio. Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah diserahkan oleh saksi THOMAS KAPITAN kepada pemenang angka yang membeli



kepada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemenang pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);

- Bahwa permainan judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan adalah benar uang hasil permainan judi dan handphone yang dipakai untuk mengirimkan sms pasangan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih
- Uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian: 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2017 terdakwa ANDERIAS SABA bermain (memasang) judi kupon putih dengan cara terdakwa mengirim sms berisi shio kuda sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sms tersebut ditujukan kepada saksi THOMAS KAPITAN sebagai bandar;
- Bahwa benar terdakwasudah tiga kali memasang judi kupon putih pada saksi THOMAS;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi THOMAS di tangkap oleh TIM BUSER Polda NTT;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa baru saja keluar dari rumah saksi THOMAS KAPITAN. Tiba-tiba terdakwa di datangi oleh orang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya yang kemudian orang tersebut mengaku dari Polda NTT dan menginterogasi terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari saksi THOMAS sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan uang hasil kemenangan judi kupon putih sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Polda NTT;
- Bahwa benar cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pemain memasang angka, adapun angka kupon putih yang dapat dibeli terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim



sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio. Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah diserahkan oleh saksi THOMAS KAPITAN kepada pemenang angka yang membeli kepada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemenang pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);

- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan dalam persidangan adalah benar uang hasil permainan judi dan handphone yang dipakai untuk mengirimkan sms pasangan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Adapun dalam Persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa ANDERIAS SABA Alias ANDE, dan yang bersangkutan telah membenarkan isi Surat Dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam Persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa tersebut dengan segala identitasnya dan kemudian selama Persidangan ini berlangsung, para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal



ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu, terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan akan hal itu dan akibatnya.

- Bahwa benar yang menjual judi kupon putih adalah saksi THOMAS KAPITAN dan yang membeli atau bermain judi kupon putih adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2017 terdakwa ANDERIAS SABA bermain (memasang) judi kupon putih dengan cara terdakwa mengirim sms berisi shio kuda sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sms tersebut ditujukan kepada saksi THOMAS KAPITAN sebagai bandar;
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali memasang judi kupon putih pada saksi THOMAS;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi THOMAS di tangkap oleh TIM BUSER Polda NTT;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa baru saja keluar dari rumah saksi THOMAS KAPITAN. Tiba-tiba terdakwa di datangi oleh orang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya yang kemudian orang tersebut mengaku dari Polda NTT dan menginterogasi terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja menerima pembayaran uang judi Kupon Putih dari saksi THOMAS sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan uang hasil kemenangan judi kupon putih sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota Polda NTT;
- Bahwa benar cara bermain judi kupon putih tersebut adalah pemain memasang angka, adapun angka kupon putih yang dapat dibeli terdiri dari : 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, apabila pembeli membeli melalui sms maka ia akan mengirim sebagai berikut: 10x1 artinya pembeli pasang angka 10 dikali Rp 1000,- (seribu



rupiah) dan seterusnya sampai dengan 4 angka, adapun pemain atau pembeli yang angkanya tembus akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa selain permainan Kupon Putih ada juga permainan tebak Shio dimana setiap Shio terdapat 8 atau 9 angka pasangan yang berjumlah 2 digit angka dan terdapat 12 Shio. Bahwa untuk pembeli atau pemain yang angkanya menang maka hadiah diserahkan oleh saksi THOMAS KAPITAN kepada pemenang angka yang membeli kepada saksi THOMAS KAPITAN, pembelian angka tersebut di mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 16:00 Wita dan pengumuman angka yang keluar akan beritahukan oleh saksi THOMAS KAPITAN melalui sms kepada pemenang pada pukul 19:00 Wita (pada malam harinya);

- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan dalam persidangan adalah benar uang hasil permainan judi dan handphone yang dipakai untuk mengirimkan sms pasangan judi kupon putih;

Maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian: 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-



- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa / Para Terdakwa*;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDERIAS SABA alias ANDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 80.000,- dengan rincian : 1 lembar uang senilai Rp. 50.000; 1 lembar uang senilai Rp. 20.000; 1 lembar uang senilai Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM AMRULLAH. SH.MH. dan MADE ASTINA DWIPAYAN,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Olm



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULIUS BOLLA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh SISCA GITTA RUMONDANG,SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ABRAHAM AMRULLAH, SH.MH.

ttd./

EKA RATNA WIDIASTUTI,SH.M.Hum,

ttd./

MADE ASTINA DWIPAYANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

JULIUS BOLLA, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

JULIUS BOLLA, SH.
NIP . 19630608 198603 1 005